



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

EMI SUDARMI, Lahir di Barru, Tanggal Lahir 10 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jl. .KS Tubun GG Kerapu 2 RT.16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 3 Desember 2019 Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 3 Desember 2019 Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mencatatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/39/VI/2003 ,tertanggal 23-06-2003 atas nama Anwar HMD (suami) dan Sudarmin (istri);

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/39/VI/2003 ,tertanggal 23-06-2003 atas nama Anwar HMD (suami) dan Sudarmin (istri) telah berubah nama menjadi Emi Sudarmi, adapun alasan pemohon untuk mengganti nama dalam buku nikah adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon;

Berdasarkan Penetapan PENGADILAN NEGERI KOTA BONTANG Nomor 73/PDT.P/2018/ PN BON Tanggal LIMA Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS Bahwa Nama SUDARMIN Akta Kelahiran Nomor 6474CLT1111201133636 Tanggal SEPULUH Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS Telah berubah Nama Menjadi EMI SUDARMI;

3. Bahwa untuk dapat memperbaiki *Perubahan nama Pemohon* dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon dalam kutipan akta Nikah atas nama Pemohon;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan atau perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/39/VI/2003 ,tertanggal 23-06-2003, yang semula tertulis atas nama Anwar HMD (Suami) dan Sudarmin (Istri) diubah menjadi atas nama Anwar HMD (Suami) dan Emi Sudarmi (Istri);
 - c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6474025003790001, atas nama EMI SUDARMI, tanggal 13 September 2018;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474020507100009, atas nama kepala keluarga ANWAR HMD, tanggal 4 Oktober 2018;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64CLT1111201133636, atas nama SUDARMIN, telah dirubah menjadi EMI SUDARMI, tanggal 10 September 2018;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VI/2003, atas nama antara ANWAR HM dengan SUDARMIN, tanggal 23 Juni 2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P- 4 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : BAHRIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama EMI SUDARMI;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. KS Tubun GG Kerapu 2 RT.16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan awalnya terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut namun telah dirubah oleh Dinas Kependudukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, yaitu semula tertulis SUDARMIN telah dirubah menjadi EMI SUDARMI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANWAR HMD yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah diteliti ternyata identitas Pemohon yaitu nama yang tercatat pada kutipan akta nikah tidak sesuai dengan kutipan akta kelahirannya yaitu tertulis SUDARMIN pada hal yang sebenarnya EMI SUDARMI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dirubah tersebut;
- Bahwa oleh karena itu terdapat kesalahan penulisan maka Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dirubah dan diperbaiki menjadi EMI SUDARMI untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: ANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama EMI SUDARMI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan awalnya terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut namun telah dirubah oleh Dinas Kependudukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, yaitu semula tertulis SUDARMIN telah dirubah menjadi EMI SUDARMI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANWAR HMD yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah diteliti ternyata identitas Pemohon yaitu nama yang tercatat pada kutipan akta nikah tidak sesuai dengan kutipan akta kelahirannya yaitu tertulis SUDARMIN pada hal yang sebenarnya EMI SUDARMI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu terdapat kesalahan penulisan maka Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dirubah dan diperbaiki menjadi EMI SUDARMI untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat dirubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003, yang semula tertulis SUDARMI dirubah menjadi EMI SUDARMI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan atas nama EMI SUDARMI dan P-2 berupa Kartu Keluarga adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BAHRIAH dan saksi ANTI, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan ANWAR HMD yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VI/2003, atas nama antara ANWAR HM dengan SUDARMIN, tanggal 23 Juni 2003, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64CLT1111201133636 tanggal 24 April 2012 dan setelah diteliti ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dirubah yang awalnya tertulis SUDARMIN menjadi EMI SUDARMI berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diberi catatan pinggi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi yaitu bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka diketahui tertulis nama Pemohon adalah EMI SUDARMI namun di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SUDARMIN dan berdasarkan fakta persidangan bahwa yang dimaksud SUDARMIN dalam Kutipan Akta Nikah yaitu orang yang sama dengan Pemohon (EMI SUDARMI), yang di ketahui bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki nama di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 225/39/VI/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, yaitu yang semula tertulis nama Pemohon adalah SUDARMIN dirubah menjadi EMI SUDARMI, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 14 KUHPerdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Permenag Nomor 19 Tahun 2018 memberikan ketentuan : "*Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yaitu guna keperluan dan kepastian hukum Pemohon serta memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VI/2003, tanggal 26 Juni 2003, yang semula tertulis atas nama SUDARMIN dirubah menjadi atas nama EMI SUDARMI, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama untuk dibuat catatan dalam buku register Akta nikah dan/atau Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, yaitu semula tertulis atas nama **SUDARMIN** dirubah menjadi atas nama **EMI SUDARMI**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SITI MASYURAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITI MASYURAH, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-,-
- PNPB	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
JUMLAH	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)